



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan online, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 147/Pdt.G/2019/PA.Ktb tanggal 28 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 05 April 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Berangas Km. 08, RT. 05 RW.02, Sarang Tiung selama 2 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat alamat Jl. Berangas Km. 08, RT. 05, RW.02, Sarang Tiung. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alvida Nazla, yang lahir pada tanggal 23 April 2018 di Kotabaru;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun yang lalu (sejak tahun 2018), sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai pemukulan. Penyebab utama dan paling dominan adalah karena perselingkuhan. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - Bahwa Tergugat berselingkuh pertama kali awal tahun 2019 kemudian berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tetapi Tergugat masih mengulangnya sampai 3 kali hingga sekarang;
 - Lupa Waktu (Sering Keluar Malam);
 - Kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 hari;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 2 dari 5 hal, Pen. No. 147/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, atas upaya Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas usaha Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Ktb tanggal 26 Maret 2019, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 3 dari 5 hal, Pen. No. 147/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Ktb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 **Syakban 1440** Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal, Pen. No. 147/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.

Hal. 5 dari 5 hal, Pen. No. 147/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)